



**PUTUSAN**  
Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ICE TRISNAWATI HUTAPEA**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Kelurahan Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
  2. **RIKARDO SIAHAAN**, bertempat tinggal di Cinta Damai, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;
- dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Rispan Tuah Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Rispan Sinaga, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,5 Nomor 47 Lantai II, Kota Medan, 20148, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. TOR GANDA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefson Novriando Saragih, S.H., dan kawan-kawan, Plt. Manager SDM pada PT. Tor Ganda, beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebijakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah *onrechtmatige daad*;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

Untuk Penggugat I (ic. Ice Trisnawati Hutapea):

Masa kerja 8 tahun

I. Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \times \text{Rp}3.415.840,00 = \text{Rp}61.485.120,00$$

II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$$3 \times \text{Rp}3.415.840,00 = \text{Rp}10.247.520,00 (+)$$

$$\text{Maka UP + UPMK} = \text{Rp}71.732.640,00$$

III. Uang Penggantian Hak (UPH)

$$15\% \times \text{Rp}71.732.640,00 = \text{Rp}10.759.896,00 (+)$$

$$\text{Maka UP + UPMK + UPH} = \text{Rp}82.492.536,00$$

Terbilang: (delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Untuk Penggugat II (ic. Rikardo Siahaan):

Masa kerja 8 tahun

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Uang Pesangon (UP):

$2 \times 8 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$

II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$3 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00 (+)$

Maka UP + UPMK =  $\text{Rp}52.500.000,00$

III. Uang Penggantian Hak (UPH)

$15\% \times \text{Rp}52.500.000,00 = \text{Rp}7.875.000,00 (+)$

Maka UP + UPMK + UPH =  $\text{Rp}60.375.000,00$

Terbilang: (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat besarnya  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*doli prae sintis*);
3. Gugatan *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 338/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 16 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Pokok Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak (PKWTT) atau karyawan tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena mengundurkan diri;
4. Menghukum Tergugat (l.c PT. Tor Ganda) untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp10.648.512,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat 1 atas nama Ice Trisnawati Hutapea:

1. Uang pesangon:

$$\text{Rp}3.415.840,00 \times 9 \times 1 = \text{Rp}30.742.560,00$$

2. Uang penghargaan masa kerja:

$$\begin{aligned} \text{Rp}3.415.840,00 \times 3 &= \text{Rp}10.247.520,00 + \\ &\text{Rp}40.990.080,00 \end{aligned}$$

3. Uang penggantian hak:

$$\text{Rp}40.990.080,00 \times 15 \% = \text{Rp}6.148.512,00 +$$

Sehingga, hak-hak Penggugat 1 berupa uang penggantian hak adalah

$$\text{Rp}40.990.080 \times 15 \% = \text{Rp}6.148.512,00;$$

(enam juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah);

2. Penggugat 2 atas nama Rikardo Siahaan:

1. Uang pesangon

$$\text{Rp}2.500.000,00 \times 9 \times 1 = \text{Rp}22.500.000,00$$

2. Uang penghargaan masa kerja:

$$\text{Rp}2.500.000,00 \times 3 = \text{Rp}7.500.000,00 +$$

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00

### 3. Uang penggantian hak:

$$\text{Rp30.000.000,00} \times 15 \% = \underline{\text{Rp4.500.000,00}} +$$

Sehingga, hak-hak Penggugat 2 berupa uang penggantian hak adalah

$$\text{Rp30.000.000,00} \times 15 \% = \text{Rp4.500.000,00};$$

(empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada negara biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2022/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 338/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula Para Penggugat);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor Nomor 338/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 16 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebijakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah *onrechtmatige daad*;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

Untuk Penggugat I (ic. Ice Trisnawati Hutapea):

Masa kerja 8 tahun

I. Uang Pesangon (UP):

$$3 \times 9 \times \text{Rp}.3.415.840.000,00 = \text{Rp}61.485.120,00$$

II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$$3 \times \text{Rp}.3.415.840.000,00 = \text{Rp}10.247.520,00(+)$$

$$\text{Maka UP} + \text{UPMK} = \text{Rp}71.732.640,00$$

III. Uang Penggantian Hak (UPH)

$$15\% \times \text{Rp}.71.732.640,00 = \text{Rp}10.759.896,00(+)$$

$$\text{Maka UP} + \text{UPMK} + \text{UPH} = \text{Rp}82.492.536,00$$

Terbilang: (delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Untuk Penggugat II (ic. Rikardo Siahaan):

Masa kerja 8 tahun

I. Uang Pesangon (UP):

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 8 x Rp2.500.000,00 = Rp45.000.000,00

## II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

3 x Rp2.500.000,00 = Rp7.500.000,00(+)

Maka UP + UPMK = Rp52.500.000,00

## III. Uang Penggantian Hak (UPH)

15% x Rp52.500.000,00 = Rp7.875.000,00(+)

Maka UP + UPMK + UPH = Rp60.375.000,00

Terbilang: (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi/Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 April 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara lisan dengan Pekerja Harian Lepas (PHL) atau Buruh Harian Lepas (BHL) dan tidak sesuai Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status pekerjaan Para Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Para Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan Tergugat dengan demikian pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dikualifikasi karena Penggugat mengundurkan diri dan Tergugat berkewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ICE TRISNAWATI HUTAPEA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ICE TRISNAWATI HUTAPEA, 2. RIKARDO SIAHAAN**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)